

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 9 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) telah menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi. Hal ini mengartikan bahwa COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 dikategorikan sebagai bencana nasional nonalam oleh pemerintah Indonesia melalui penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan aktivitas-aktivitas kehidupan, sehingga menyebabkan menurunnya stabilitas perekonomian dan produktivitas dari masyarakat (Rahmawati & Apriliasari, 2021). Oleh karena itu, untuk mengurangi beban yang harus ditanggung masyarakat selama pandemi, pemerintah memberikan salah satu bantuan berupa pemberian insentif pajak.

Salah satu insentif pajak yang diterbitkan ialah insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah. PPh final yang dimaksud ialah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang isinya membahas terkait pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pajak UMKM adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang

memiliki usaha dengan omzet mencapai Rp4,8 miliar per tahun. Atas penghasilannya tersebut, wajib pajak dikenakan PPh final dengan tarif 0,5% dari omzetnya dalam setahun. Pada keadaan normal, wajib pajak UMKM memiliki kewajiban untuk membayar sendiri pajak yang terutang. Akan tetapi, setelah diterbitkan insentif PPh final ditanggung pemerintah, pajak yang terutang tersebut nantinya akan dibayarkan oleh pemerintah sehingga wajib pajak UMKM tidak perlu untuk membayar pajak yang terutang.

Pemerintah memberikan insentif pajak kepada UMKM karena di dalam Perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran penting guna menggerakkan roda perekonomian. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah UMKM yang terdaftar di Indonesia sudah mencapai 64 juta. Jumlah tersebut mewakili 99,92% dari keseluruhan sektor usaha di Indonesia (Bahtiar, 2021). Selama masa pandemi COVID-19, salah satu sektor yang paling terdampak ialah sektor UMKM. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap 82,9% UMKM di seluruh Indonesia. Oleh karena itu untuk membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan untuk mengurangi beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak UMKM, pemerintah menerbitkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah.

Penerbitan peraturan baru di bidang perpajakan biasanya akan merubah perilaku dari wajib pajak. Pemberian insentif pajak seharusnya mendorong wajib pajak untuk lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban Perpajakannya. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk. (2020), kepatuhan

wajib pajak selama masa pandemi turun meskipun ada insentif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk., Prasetyo (2020) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek insentif pajak dan aspek kualitas pelayanan pajak. Berdasarkan perbedaan hasil dari kedua penelitian terdahulu tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait pengaruh insentif pajak di masa pandemi COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari penerapan insentif PP 23 tahun 2018 ditanggung pemerintah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi?
2. Bagaimana pengaruh penerapan insentif PP 23 tahun 2018 ditanggung pemerintah terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cimahi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan insentif PP 23 tahun 2018 ditanggung pemerintah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Cimahi.

2. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan insentif PP 23 tahun 2018 ditanggung pemerintah terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Cimahi.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi penulisan ini dengan mengambil objek yang akan diteliti yakni wajib pajak UMKM sesuai dengan ketentuan di dalam PP 23 tahun 2018 yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi. Data yang akan dipakai ialah data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan dari sumber lain yang telah ada. Periode yang digunakan ialah sebelum diberlakukannya insentif PP 23 tahun 2018 ditanggung pemerintah yakni pada tahun 2020 dan sesudah diberlakukannya insentif PP 23 tahun 2018 ditanggung pemerintah yakni pada tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap dengan adanya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Diri Penulis

Penulisan ini dapat memberikan pemahaman baru bagi penulis terkait pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di suatu KPP.

2. Kepentingan ilmu pengetahuan

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas permasalahan terkait pengaruh insentif PP 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di suatu KPP.

3. Kebijakan pemerintah

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakannya, sehingga di masa yang akan datang tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak akan menjadi lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori, ketentuan, dan hasil dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh insentif PP 23 tahun 2018 ditanggung pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di suatu KPP.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang akan digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data, gambaran umum terkait objek penelitian, dan pembahasan hasil dari penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data ialah metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Gambaran umum terkait objek penelitian berisi penjelasan umum terkait objek yang akan diteliti. Pembahasan hasil penelitian berisi pembahasan terkait data-data yang telah diperoleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan yang didapat dari penjelasan yang ada pada bab I sampai dengan bab III.